

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Agama merupakan system atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga di sebut nama lainnya dengan ajaran dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut.<sup>1</sup> Sedangkan pengertian Agama Islam merupakan agama yang sempurna. Setiap Muslim menjalankan ibadah dan aktivitas keagamaannya berlandaskan hukum syariat baik dalam Al-Qur'an, Hadist maupun Sunnah serta sumber-sumber syariat lainnya.<sup>2</sup>

Termasuk salah satu kegiatan yang dijalankan orang Islam adalah memakamkan jenazah ketika ada orang Islam lain yang meninggal. Mereka menguburkan jenazah saudaranya yang Muslim di makam yang juga semuanya merupakan kuburan Muslim.

Mati adalah kepastian bagi semua orang dengan latar belakang agama apapun. Mereka akan dimakamkan sesuai ketentuan yang berlaku pada agama masing-masing.<sup>3</sup> Kerap dijumpai di beberapa masyarakat, pemakaman antara Muslim dengan non-Muslim letaknya terpisah meskipun masih berada di satu kompleks. Tetapi, masih ada juga kompleks pemakaman yang dicampur. Mengutip dari Konsultasi Syariah, bahwa disebutkan dalam hadis dari Basyir, pembantu Rasulullah SAW, beliau bercerita,<sup>4</sup>

Dalam islam, semua muslim berpegang pada aturan yang jelas yaitu Al-qur'an dan hadist. Aturan itu telah sempurna meliputi segala aktivitas mulai dari membuka mata di pagi hari hingga menutup mata di malam hari.

---

<sup>1</sup> Abdul Rozak, *Studi Islam Di Tengah Masyarakat Majemuk (Islam Rahmatan Lil'alamini)*, Tangerang : Yayasan Asy Syariah Modern Indonesia, 2019, 1.

<sup>2</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta : UI Press, 2010, 17.

<sup>3</sup> Eklesia A. Senduk dkk., "Tinjauan Medikolegal Perkiraan Saat Kematian," *Jurnal Biomedik* 5, No. 1, (2013): 838.

<sup>4</sup> Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, Bandung : Karisma, 1993, 17.

Berlaku sejak dia dilahirkan hingga dia dimakamkan. Secara hukum aqidah islam Aturan dalam islam sudah jelas, bahwa makam muslim harus terpisah dari makam non muslim. Masalah terjadi ketika ada non muslim yang bersikukuh dimakamkan dipemakamkam muslim. Disebutkan dalam hadist dari Basyir pembantu Rasulullah Shallahu alaihi wassalam beliau bercerita,

بَيْنَمَا أَنَا أَمَّاشِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقُبُورِ  
الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ : (لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا ) ثَلَاثًا ، ثُمَّ مَرَّ  
بِقُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ : (لَقَدْ أَذْرَكَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا )

Artinya: "Ketika saya sedang berjalan bersama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, kami melewati kuburan orang musyrikin. Lalu beliau bersabda: "Mereka tertinggal untuk mendapatkan kebaikan yang banyak." Beliau ucapkan 3 kali."

Kemudian beliau melewati kuburan kaum muslimin, kemudian beliau mengatakan: "Mereka telah mendapatkan kebaikan yang banyak." (HR. Ahmad). Melalui penjelasan ini para ulama bersepakat bahwa hukum menguburkan jenazah Muslim dengan non Muslim tidak diperbolehkan.

Dari pengamatan peneliti bahwasanya pada masyarakat Surakarta, penanganan jenazah masih sangat rentan dicampuri dengan budaya dan tradisi. Sehingga butuh perjuangan untuk membangun kesadaran masyarakat terkait pengurusan jenazah yang sesuai sunah. Ketika ada satu keluarga memilih menangani jenazah keluarganya dengan cara sunah, dianggap sangat aneh bagi yang lain. Tak terkecuali masalah pemakaman. Di masyarakat Surakarta, masih mencampurkan antara makam muslim dengan non muslim. Seharusnya, ini dipisah, non muslim disediakan sendiri dan terpisah dengan makam muslim.

Makam adalah tempat tinggal, kediaman, bersemayam yang merupakan tempat persinggahan terakhir manusia yang sudah meninggal dunia, dan kuburan adalah

tanah tempat menguburkan mayat Adapun pengertian tempat pemakaman umum (TPU) adalah area tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa.<sup>5</sup>

Suwarsosno selaku juru TPU Bonoloyo Surakarta mengatakan kepada peneliti bahwasanya makam yang ada di TPU Bonoloyo masih menyampurakan antara makam muslim dan non muslim. terkait permasalahan tersebut sebenarnya menurut aqidah islam penggabungan antara makam muslim dan non muslim tidak diperbolehkan akan tetapi dengan pertumbuhan jumlah penduduk Surakarta yang meningkat dari tahun ke tahun akan diiringi dengan jumlah kematian apalagi dalam kondisi covid 19.<sup>6</sup> di sisi lain, kepadatan penduduk yang terus menyebabkan permasalahan lahan salah satunya adalah penyediaan pemakaman bagi penduduk yang meninggal karna lahan pemakaman lambat tahun akan penuh jika tidak diimbangi dengan penyediaan, maka dari itu salah satu alasan TPU Bonoloyo ini menggabungkan anatar makam muslim dan non muslim.<sup>7</sup>

Penggabungan makam muslim dan non muslim Bisa saja itu merupakan tempat yang baik atau mungkin juga tempat yang akan membawa ke suatu hal yang kurang baik. Tetapi pemakaman dapat berubah menjadi satu masalah di masyarakat jika kita salah memahaminya. Salah satu persoalan besar yang mengganggu kerukunan umat beragama yang sudah lama berjalan dan dipupuk setiap saat adalah pemisahan tempat pemakaman mayat. Di beberapa daerah seringkali kita melihat gerbang makam bertuliskan TPU (Tempat Pemakaman Umum) yang berada di surakarta, di situ tersirat bahwa pemakaman tersebut dipakai atau digunakan oleh umum, semua kalangan bisa

---

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 *Tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman*

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Hendro salah satu juri kunci TPU honoloyo, 25 november 2021

<sup>7</sup> Ghea Amalia dkk.,” Ketersediaan Lahan Pemakaman Umum TPU di Kota Surakarta,” *Jurnal Bumi Indonesia*, Vol, 5, No, 5 (2016): 1

memakai. Ada juga gerbang pemakaman yang bertuliskan khusus bagi penggunanya, misalnya: Pemakaman Cina, yang di mana dikhususkan bagi orang-orang Cina atau Tionghoa. Di sinilah timbul pertanyaan apakah baik atau tidak jika pemakaman itu saling gabung antara makam muslim dan non muslim dalam pandangan aqidah islam.<sup>8</sup>

Alasan penggabungan pemakaman jenazah antar agama yang seringkali menggelayuti benak umat Islam adalah kepercayaan bahwa jenazah muslim akan ikut serta merasakan pedihnya siksaan Tuhan yang ditimpakan kepada non muslim yang dimakamkan di sampingnya. Apabila dikaji lebih lanjut sesungguhnya alasan ini tidak berdasar, karena dalam al-Quran maupun Hadis dinyatakan bahwa balasan amal perbuatan manusia di dunia hanya akan dilaksanakan kelak di akhirat, bukan di dunia. Dalam Islam kuburan hanyalah tempat penampungan jasad mati, sementara ruhnya diyakini kembali ke hadapan Allah (*inna lillahi wa inna ilaihi raji'un*). Dalam tulisan ini akan coba diungkap permasalahan penggabungan makam muslim dan non muslim.

Berangkat dari latar belakang di atas peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul Penggabungan Makam Muslim Dan Non Muslim Dalam Perspektif Aqidah Islam (Studi kasus Di Tempat Pemakaman Umum Bonoloyo Surakarta).

## **B. Fokus Penelitian**

Terkait dengan judul “Penggabungan Makam Muslim Dan Non Muslim Dalam Persepektif Aqidah Islam (Studi Kasus Di Tempat Pemakaman Umum Bonoloyo Surakarta)”, peneliti memfokuskan membahas tentang perspektif aqidah islam terhadap penggabungan makam muslim dan non muslim.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana persepsi masyarakat sekitaran TPU (tempat Pemakaman Umum) Bonoloyo terkait dengan penggabungan makam muslim dan non muslim?

---

<sup>8</sup> Abdullah, Makam Khon, Ulumul Hadis, Jakarta : Bumi Aksara, 2013,

2. Bagaimana faktor- faktor terjadinya penggabungan makam antara muslim dan non muslim di Bonoloyo Surakarta?
3. Bagaimana pandangan penggabungan makam muslim dan non muslim TPU Bonoloyo oleh masyarakat sekitar dalam perspektif aqidah islamiyah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab suatu permasalahan yang telah tercantum penulis dalam rumusan di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat sekitaran TPU Bonoloyo terkait dengan penggabungan makam muslim dan non muslim.
2. Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor terjadinya penggabungan makam antara muslim dan muslim di Bonoloyo Surakarta.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan penggabungan makam muslim dan non muslim TPU Bonoloyo oleh masyarakat sekitar dalam perspektif aqidah islamiyah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dari hal-hal yang melatar belakangi pembahasan “*Penggabungan Makam Muslim Dan Non Muslim Dalam Perspektif Aqidah Islam (Studi Kasus Di Tempat Pemakaman Umum Bonoloyo Surakarta)*” dan fokus penelitian serta rumusan masalah yang sudah tercantum sehingga penulis dapat memahami yang kemudian dapat mendeskripsikannya secara lebih dalam lagi terkait dengan penelitian yang akan penulis dilakukan, hal ini tentunya akan mendapatkan manfaat. Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaatnya yaitu sebagai berikut.

1. Teoritis
  - a. Untuk menambah wawasan keilmuan, khususnya dalam bidang ilmu Aqidah Filsafat Islam
  - b. Secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah studi Aqidah Filsafat

Islam khususnya yang berkaitan dengan Nilai Filsafat

2. Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta sebagai bahan rujukan bagi penelitian sebelumnya.

## F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, supaya dapat dipahami serta dimengerti pembahasannya, serta memperoleh hasil yang maksimal, perlu adanya sebuah sistematika penulisan untuk menyusun suatu tulisan dalam penelitian agar lebih tertata dengan rapi. Sistematika penulisan hasil penelitian ini pada dasarnya dibagi ke dalam beberapa bab dan beberapa sub bab pembahasan. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

Bab I (Pendahuluan), dalam bab ini memuat tentang latar belakang masalah, fokus penelitian yang akan diteliti, rumusan masalah yang akan di bahas, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, serta sistematika penulisan yang disajikan dalam bentuk per sub bab dalam setiap itemnya.

Bab II (Kerangka Teori), di dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang dasar-dasar teoritis terkait dengan penelitian yang kami lakukan. Adapun bab II ini kami bagi menjadi beberapa sub bab yaitu: 1. *Kerangka teori*: berisi teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian. 2. *Penelitian terdahulu*: berisi tentang penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan terkait dengan fokus penelitian yang diteliti. 3. *Kerangka berfikir*. Berisi tentang alur penelitian yang akan kami terapkan dalam penelitian kami.

Bab III (metode penelitian), berisi tentang jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan untuk penelitian ini. Dalam bab ini juga pembahasan-pembahasan tersebut juga kami sajikan dalam beberapa sub bab agar memudahkan pembaca.

Bab IV (hasil penelitian dan pembahasan), bab ini merupakan bab yang paling sentral karena dalam bab ini

akan dipaparkan mengenai hasil penelitian yang penulis lakukan. Pembahasan di dalam bab ini juga penulis sajikan ke dalam beberapa sub bab agar memudahkan pembaca.

Bab V (penutup), dalam bab terakhir ini, akan dipaparkan kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan, yang merupakan kesimpulan dari pembahasan yang ada di dalam bab I sampai bab V. selain itu, pada bab ini juga tertera saran dan juga penutup dari penelitian penulis. Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, dokumen sumber primer dan daftar riwayat hidup.

